

Pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

Muhammad Nurjaya^{1*}, Mustafa², Sri Mulayani³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Maros; nurjaya@umma.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Maros; mustafa@umma.ac.id

³ srim22386@email.com

* Penulis korespondensi: nurjaya@umma.ac.id; Tel.: +6281355004119

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten maros. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan laporan keuangan tahunan Kantor dinas pendapatan daerah (DISPENDA).

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu retribusi (x) terhadap variabel dependent yaitu pendapatan asli daerah (y). Kofisien Korelasi untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan linear antar variabel, Kofisien Determinasi untuk mengetahui kekuatan variabel independen yaitu retribusi (x) terhadap variabel dependet yaitu pendapatan asli daerah (y).

Hasil dari penelitian menemukan bahwa besarnya pengaruh variabel independet yaitu retribusi (x) terhadap variabel dependent yaitu pendapatan asli darah (y) yang diperoleh sebesar 50,9 atau 50,9%.

Kata kunci: *retribusi, pendapatan asli daerah*

Abstract

This study aims to determine the magnitude of the effect of user fees on local revenue in the district of Maros. The data used in this study are secondary data, research data obtained through intermediary media or indirectly in the form of books, notes to the annual financial statements of the Regional Revenue Service Office (DISPENDA).

The method of analysis in this study uses simple linear regression analysis, to determine the effect of the independent variable, namely retribution (x), on the dependent variable, namely local revenue (y). Correlation coefficient to determine whether or not a linear relationship between variables is strong, determination coefficient is to determine the strength of the independent variable, namely retribution (x) on the dependent variable, namely local revenue (y).

The results of the study found that the magnitude of the influence of the independt variable, namely retribution (x) on the dependent variable of original regional income (y), was 50,9 or 50,9%

Keywords: *retribution, local revenue.*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian yang cukup penting di dalam menghimpun keuangan daerah. Menggali potensi yang ada di daerah merupakan salah satu usaha memanfaatkan sumber penerimaan, pengelolaan keuangan daerah tersebut sepenuhnya

diserahkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga mampu menciptakan kegiatan ekonomi daerah yang betul-betul mencapai sasaran yang diinginkan, artinya dana yang digunakan untuk membangun bermanfaat bagi masyarakat daerah tersebut.

Di samping itu Pendapatan Asli Daerah juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Siahaan, 2005).

Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain (Halim, 2011).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah dengan menggali sumber penerimaan daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi sendiri. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan (Seragih, 2003). Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan memberikan tambahan pemasukan bagi pemerintah daerah. Perputaran uang yang beredar di daerah semakin banyak dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa uang dari retribusi akan digunakan pemerintah daerah guna memberikan fasilitas sarana dan prasana untuk menciptakan berkembangnya usaha-usaha di daerah. Hal ini berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang berotonomi daerah. Maros adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang dimana merupakan kabupaten yang mandiri dalam hal retribusi. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah kabupaten maros dalam mengelola retribusi daerah tersebut dan perkembangannya di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di kabupaten Maros, berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Maros

TINJAUAN LITERATUR

Retribusi.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat di katakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena

siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu (Munawir, 2011:85).

Adapun pengertian retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (Muqodim, 2007:26). Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang di kelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus pembayaran atau jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memiliki pelayanan kesehatan yang diinginkannya. Pada retribusi pelayanan kesehatan ini yang ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya pasien yang membayar retribusi yang di tetapkan saja yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.

Karena retribusi kontrak prestasinya langsung disarankan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal bersifat ekonomis, artinya apabila seorang atau badan mau membayar retribusi, maka manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan, tetapi retribusi tidak di bayar, maka secara yuridis pelunasan dapat dipaksakan seperti pajak. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa yang di berikan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan Sosial-Ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Retribusi menempati urutan kedua setelah pajak, oleh karna itu perannya sangat penting bagi pemerintah di daerah. Upaya peningkatan kinerja pemungutan serta pemberian kekuasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya retribusi daerah.

Adapun peraturan pemerintah pusat mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 menjelaskan bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus di tetapkan dengan peraturan daerah. Untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan tentang retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berbeda dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Unsur yang melekat pada pengertian pengertian retribusi adalah sebagai berikut:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan
3. Pemungutan dilakukan oleh Negara
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
5. Imbalan langsung dapat diserahkan oleh pembayaran retribusi.

Biasanya pungutan retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian ijin tertentu yang di sesuaikan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan. Karena imbalan langsung dapat dirasakan, maka dari sudut sifat di paksanya lebih berpengaruh pada hal yang bersifat ekonomis.

H₁: Diduga retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Pendapatan Alis Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah meliputi semua penerimaan uang masuk melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Mardiasmo (2008, 132) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dan dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah. Retribusi daerah menjadi salah satu komponen dari penerimaan Pemerintah Daerah karena memberikan kontribusi yang besar dan merupakan sub sektor penerimaan daerah yang potensial untuk dikembangkan. Retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Abdul Halim dan Kusufi, 2012). Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Djaenuri, 2012).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (Purnomo, 2009). Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari


kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai factor, yaitu:

1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih.
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
6. Kebijakan di bidang ekonomi dan moneter.

Model Konseptual

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini di sajikan pada gambar berikut:



Gambar 1: Model Konseptual

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Jl. Poros Makassar-Maros, Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Populasi dan Sampel

Pada bagian ini, penulis menjelaskan sampel penelitian, metode yang diterapkan untuk menentukan jumlah sampel, serta struktur sampel. Penelitian dengan jumlah struktur pada sampelnya harus disajikan dalam tabel. (Spasi Tunggal; Book Antiqua, 11)

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi.

Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data secara kuantitatif yang berupa informasi keuangan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (retribusi) terhadap variabel tidak bebas (pendapatan asli daerah). Bentuk umum persamaan regresi sederhana sebagai berikut (Purbayu Budi Santosa dan Ashari, 2005:140):

$$Y = \alpha + bX$$

Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah suatu ukuran arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel random (Danang Suyanto, 2010:47). Rumus yang digunakan untuk mencari korelasi adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)} \cdot \sqrt{(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

n : banyaknya pasangan data X dan Y

$\sum X$: total jumlah variabel X

$\sum Y$: total jumlah variabel Y

$\sum X^2$: kuadrat dari total jumlah variabel X

$\sum Y^2$: kuadrat dari total jumlah variabel Y

$\sum XY$: hasil perkalian dari jumlah variabel X dan Y

Berikut adalah pedoman untuk memberikan *interpretasi* serta analisis bagi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2010: 115):

Tabel-1: Interpretasi Koefisien Korelasi

Nilai	Keterangan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80- 1,00	Sangat Kuat

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin mendekati 1 (100%) maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji Koefisien determinasi dilaksanakan dengan menggunakan rumus (Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2008:102), sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r = Koefisien korelasi

Batas nilai (r)

- Nilai r terbesar adalah +1, dan yang terkecil adalah -1 sehingga dapat ditulis $-1 \leq r \leq +1$
- Jika $r = +1$ hubungannya positif sempurna, linear langsung dan sangat tinggi.
- Jika $r = -1$ hubungannya negatif sempurna, tidak langsung dan sangat tinggi.
- Jika nilai r beda diantara -1 dengan +1, maka r yang dihitung, harus berdasarkan tabel berikut:

Tabel-2: Makna Nilai r

Korelasi (r)	Interpretasi
0	Tidak Berkorelasi
0,01 – 0,20	Sangat Rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak rendah
0,61 – 0,80	Cukup
0,81 – 0,99	Tinggi
1	Sangat Tinggi

(Sumber: Sugiyono, 2015:46)

PEMBAHASAN

Dari hasil uji regresi sederhana menggunakan program SPSS 25 diperoleh koefisien variabel retribusi (X) adalah 3,903 sedangkan nilai konstanta adalah -2,054 dengan demikian dapat diperoleh sebagai berikut $Y = -2,054 + 3,903X$. Hal ini berarti apabila ada penambahan rata-rata terhadap nilai pendapatan asli daerah (Y) sebesar -2,054 untuk setiap perubahan suatu dalam variabel retribusi (X) dan konstan di anggap tetap. Apabila variabel retribusi (X) mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah (Y) sebesar 3,903, begitupun sebaliknya.

Hasil koefisien korelasi (R) menunjukkan bahwa hubungan antara variabel retribusi (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 0,713 yang artinya kuat.

Hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa nilai pendapatan asli daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel retribusi (X) sebesar 0,509 atau 50,9% yang artinya retribusi berkontribusi sebesar 50,9% terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya 40,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak di bahas pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, dimana retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah hal tersebut sejalan dengan Ismaena (2013) dan Anniaya Rahmadani (2018) dan berbandin terbalik dengan hasil penelitian Safitria (2012), Aprilia Damaningrum (2015), Eka Putriani (2016).

KESIMPULAN

Hasil penelitian diketahui besarnya pengaruh retribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah 0,509 atau sebesar 50,9% dimana 40,1% adalah variabel lain yang tidak di teliti pada penelitian ini

REFERENSI

- Abdul Halim. Syam Kusufi. (2012). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Adrian, Sutedi. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia, Indonesia.
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat.
- Darwin. (2010). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta. MitraWacana Media.
- Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Yogyakarta. Salemba Empat
- Mardiasmo. (2008). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta
- Marihot Pahala Siahaan. (2006). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kesebelas. Yogyakarta. Liberti.



- Nursyam, Mersi Sejan. (2009). *Pengaruh Pendapatan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Maros*. Journal Economy Deposit. Volume 1 No. 1. Makassar. Universitas Indonesia Timur.
- Ridwan, Engkos Kuncoro. (2008). *Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung. Penerbit Alfabeta, edisi kedua.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Siahan. (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- S. Purnomo. (2009). *Obligasi Daerah*. Bandung. Alfabet.